

---

## ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PERAN HUKUM DALAM PERUBAHAN SOSIAL

Oleh

Astuty<sup>1</sup>, Mohamad Tohari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Prodi S2 Hukum, Universitas Darul Ulum Ungaran

E-mail: <sup>1</sup>[astuty@gmail.com](mailto:astuty@gmail.com), <sup>2</sup>[mohamadtohari.undaris@gmail.com](mailto:mohamadtohari.undaris@gmail.com)

---

### **Article History:**

Received: 20-12-2024

Revised: 26-12-2024

Accepted: 23-01-2025

### **Keywords:**

Sosiologi Hukum, Perubahan Sosial, Sistem Hukum, Transformasi Sosial, Hukum Responsif

**Abstract:** Penelitian ini mengkaji peran hukum dalam perubahan sosial melalui perspektif sosiologi hukum. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode sosio-legal research, penelitian mengintegrasikan analisis doktrinal hukum dengan perspektif ilmu sosial. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 15 informan kunci serta studi dokumen peraturan perundang-undangan dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum berperan sebagai instrumen dinamis yang tidak hanya merefleksikan tetapi juga secara aktif membentuk perubahan sosial. Analisis teoretis menggunakan kerangka sistem hukum Friedman menunjukkan interaksi kompleks antara struktur, substansi, dan budaya hukum dalam mendorong transformasi sosial. Teori strukturasi Giddens dan perspektif sistem autopoietik Luhmann memperkaya pemahaman tentang dualitas hukum sebagai produk sekaligus produsen praktik sosial. Penelitian juga mengungkap bahwa efektivitas hukum dalam perubahan sosial ditentukan oleh kemampuannya beradaptasi dengan dinamika masyarakat kontemporer, sebagaimana dijelaskan dalam teori hukum responsif Nonet dan Selznick. Kontribusi penelitian ini mencakup pengembangan kerangka konseptual yang lebih komprehensif tentang hubungan hukum dan perubahan sosial, serta memberikan landasan teoretis bagi upaya reformasi hukum yang berkelanjutan.

---

## PENDAHULUAN

Hubungan antara hukum dan perubahan sosial merupakan suatu fenomena kompleks yang telah menjadi perhatian para ahli sosiologi hukum selama beberapa dekade terakhir. Menurut Rahardjo (2009), hukum tidak hanya sekadar dipahami sebagai seperangkat aturan yang kaku, melainkan sebagai instrumen dinamis yang memiliki kemampuan untuk merespon dan mendorong transformasi sosial. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang sedang mengalami transisi dan modernisasi, peran hukum menjadi sangat strategis dalam mengarahkan perubahan sosial yang konstruktif. Penelitian Achmad Ali (2012) menunjukkan bahwa hukum bukanlah entitas netral, melainkan memiliki kemampuan untuk

mempengaruhi struktur dan dinamika sosial melalui mekanisme regulasi, penegakan, dan interpretasi.

Fenomena yang menarik dalam konteks sosiologi hukum adalah bagaimana hukum tidak hanya sekadar merefleksikan realitas sosial, tetapi juga secara aktif membentuk dan mentransformasi masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick (2003), hukum berevolusi dari tahap represif menuju tahap responsif, di mana ia tidak lagi sekadar alat kontrol sosial, melainkan instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif. Di Indonesia, fenomena ini dapat diamati melalui berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan penafsiran progresif terhadap berbagai undang-undang, seperti yang dianalisis dalam jurnal *Kajian Hukum* oleh Mahfud MD (2010), yang menunjukkan bagaimana lembaga peradilan dapat menjadi agen perubahan sosial.

Makalah ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam peran hukum sebagai instrumen perubahan sosial dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum. Secara spesifik, penelitian ini hendak: (1) Menganalisis mekanisme interaksi antara hukum dan struktur sosial; (2) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas hukum dalam mendorong perubahan sosial; (3) Mengkaji kontribusi hukum dalam mentransformasi pranata sosial dan budaya; serta (4) Merumuskan model konseptual peran hukum dalam dinamika perubahan sosial kontemporer, sebagaimana disarankan oleh Lawrence M. Friedman (2011) dalam kerangka analisis sistem hukum.

Manfaat makalah ini mencakup dimensi teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan kerangka konseptual sosiologi hukum yang lebih komprehensif, dengan memperkaya pemahaman tentang dialektika hukum dan perubahan sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan Eugen Ehrlich (1936) tentang "hukum yang hidup" (*living law*) dalam masyarakat. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan pemimpin sosial dalam merancang intervensi hukum yang lebih responsif dan transformatif, serta memberikan landasan akademis bagi upaya-upaya reformasi hukum yang berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode sosio-legal research yang mengintegrasikan analisis doktrinal hukum dengan perspektif ilmu sosial (Rahman et al., 2023). Pemilihan metode ini didasarkan pada kompleksitas fenomena yang diteliti, yakni interaksi antara hukum dan perubahan sosial, yang membutuhkan pendekatan holistik dan mendalam. Dalam pelaksanaannya, penelitian mengandalkan dua jenis data: data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 15 informan kunci, meliputi akademisi hukum, praktisi hukum, dan tokoh masyarakat (Wijaya & Santoso, 2022), serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal akademik, dan dokumen kebijakan terkait.

Proses pengumpulan data dilaksanakan melalui kombinasi tiga metode utama yang saling melengkapi. Pertama, studi dokumen terhadap sumber-sumber hukum primer dan sekunder dilakukan secara sistematis untuk membangun pemahaman komprehensif tentang kerangka hukum yang berlaku (Nugraha, 2024). Kedua, wawancara mendalam dengan para informan kunci menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur, memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap perspektif dan pengalaman para pemangku kepentingan.

Ketiga, observasi partisipatif terhadap proses-proses hukum yang relevan untuk mendapatkan pemahaman kontekstual yang lebih kaya (Putra & Rahman, 2021).

Analisis data menggunakan pendekatan interpretatif-konstruktivis yang dilakukan secara bertahap dan sistematis. Proses ini dimulai dengan reduksi data melalui coding dan kategorisasi, dilanjutkan dengan penyajian data dalam bentuk matriks analitis, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan serta verifikasi (Hidayat et al., 2020). Untuk meningkatkan validitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi baik dari segi sumber data maupun metode. Proses analisis diperkuat dengan penggunaan software NVivo yang memfasilitasi pengolahan data kualitatif yang kompleks secara lebih efisien dan sistematis.

Kerangka konseptual penelitian ini dibangun dengan mengintegrasikan teori sistem hukum dari Friedman dengan perspektif sosiologi hukum kontemporer, sebagaimana dikembangkan dalam studi terkini oleh Arifin & Choiri (2023). Model analisis yang digunakan mempertimbangkan tiga dimensi utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Untuk memastikan fokus dan kedalaman analisis, penelitian ini dibatasi pada perubahan sosial yang terjadi dalam konteks Indonesia selama periode 2020-2025, dengan perhatian khusus pada dampak regulasi di bidang sosial, ekonomi, dan politik.

Seluruh tahapan penelitian dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian yang ketat, termasuk perolehan informed consent dari informan, penjagaan kerahasiaan data, dan pemeliharaan objektivitas dalam analisis. Protokol penelitian telah mendapat persetujuan dari komite etik yang relevan, menjamin bahwa seluruh proses penelitian memenuhi standar etika dan akademik yang dipersyaratkan. Pendekatan metodologis ini dirancang untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang peran hukum sebagai instrumen perubahan sosial, sekaligus memberikan kontribusi signifikan baik secara teoretis maupun praktis dalam bidang sosiologi hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman**

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman (1975) merupakan fondasi fundamental dalam memahami kompleksitas interaksi hukum dan perubahan sosial. Friedman mengajukan konsepsi sistem hukum yang terdiri dari tiga komponen fundamental: struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum merujuk pada infrastruktur kelembagaan sistem peradilan, termasuk pengadilan, lembaga penegak hukum, dan mekanisme administratif. Substansi hukum mencakup norma, aturan, dan produk hukum yang berlaku. Budaya hukum menggambarkan sikap, persepsi, dan orientasi masyarakat terhadap hukum.

Friedman menekankan bahwa perubahan sosial tidak dapat dipisahkan dari dinamika ketiga komponen tersebut. Transformasi dalam struktur hukum akan mempengaruhi cara masyarakat memahami dan mematuhi hukum, sementara perubahan budaya hukum akan mendorong rekonstruksi substansi hukum. Dengan demikian, hukum dipandang sebagai sistem terbuka yang secara konstan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.

Pemikiran Lawrence M. Friedman tentang hubungan antara sistem hukum dan perubahan sosial memberikan kontribusi fundamental dalam memahami dinamika hukum dalam masyarakat kontemporer. Dalam karya monumentalnya "The Legal System: A Social

Science Perspective" (1975), Friedman mengembangkan kerangka analitis yang mengintegrasikan tiga komponen sistem hukum - struktur, substansi, dan budaya hukum - dalam suatu perspektif yang holistik dan dinamis.

Interkoneksi antara ketiga komponen tersebut mencerminkan kompleksitas sistem hukum sebagai institusi sosial yang responsif. Keterkaitan ini dijelaskan lebih lanjut oleh Sally Falk Moore dalam "Law as Process: An Anthropological Approach" (1978), yang menekankan bahwa hukum harus dipahami sebagai proses yang berkelanjutan, bukan sekadar seperangkat aturan statis. Perspektif ini diperkuat oleh penelitian empiris Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam "Law and Society in Transition: Toward Responsive Law" (1978), yang menunjukkan bagaimana sistem hukum berevolusi merespons perubahan kebutuhan sosial.

Dimensi struktural sistem hukum, yang mencakup institusi penegak hukum dan mekanisme prosedural, mengalami transformasi seiring dengan perkembangan masyarakat. Marc Galanter dalam "Why the 'Haves' Come Out Ahead" (1974) mendemonstrasikan bagaimana struktur sistem hukum dapat mempengaruhi akses terhadap keadilan dan distribusi kekuasaan dalam masyarakat. Sementara itu, William L.F. Felstiner, Richard L. Abel, dan Austin Sarat dalam "The Emergence and Transformation of Disputes" (1980) menganalisis bagaimana struktur institusional mempengaruhi cara konflik sosial diproses dan diselesaikan.

Aspek substansi hukum, yang meliputi norma-norma dan aturan-aturan formal, juga mengalami evolusi kontinu. Robert C. Ellickson dalam "Order Without Law" (1991) menunjukkan bagaimana norma-norma informal dapat melengkapi atau bahkan menggantikan aturan hukum formal dalam mengatur perilaku sosial. Penelitian Yehezkel Dror dalam "Law and Social Change" (1970) menegaskan pentingnya fleksibilitas substansi hukum dalam mengakomodasi perubahan sosial.

Budaya hukum, sebagai komponen ketiga, memainkan peran krusial dalam membentuk efektivitas sistem hukum. Susan S. Silbey dalam "After Legal Consciousness" (2005) mengeksplorasi bagaimana kesadaran hukum masyarakat terbentuk dan berevolusi. David Nelken dalam "Using the Concept of Legal Culture" (2004) memberikan perspektif komparatif tentang variasi budaya hukum di berbagai masyarakat.

Interaksi dinamis antara ketiga komponen ini menciptakan apa yang John Griffiths sebut sebagai "pluralisme hukum" dalam "What is Legal Pluralism?" (1986). Sally Engle Merry dalam "Legal Pluralism" (1988) lebih lanjut menjelaskan bagaimana berbagai sistem normatif beroperasi secara simultan dalam masyarakat modern.

Pengaruh globalisasi terhadap sistem hukum dianalisis oleh Boaventura de Sousa Santos dalam "Toward a New Legal Common Sense" (2002), yang menunjukkan bagaimana interkoneksi global mempengaruhi evolusi sistem hukum nasional. William Twining dalam "Globalisation and Legal Theory" (2000) menekankan pentingnya memahami sistem hukum dalam konteks global yang semakin terintegrasi.

Studi-studi empiris kontemporer seperti yang dilakukan oleh Tom R. Tyler dalam "Why People Obey the Law" (1990) dan Malcolm M. Feeley dalam "The Process is the Punishment" (1979) memberikan bukti konkret tentang bagaimana ketiga komponen sistem hukum berinteraksi dalam praktik. Penelitian Bryant G. Garth dan Austin Sarat dalam "Justice

and Power in Law and Society Research" (1998) menunjukkan kompleksitas hubungan antara hukum dan kekuasaan dalam masyarakat modern.

Kontribusi teoretis lain yang signifikan datang dari Gunther Teubner dalam "Law as an Autopoietic System" (1993), yang melihat sistem hukum sebagai sistem yang self-referential namun tetap terhubung dengan sistem sosial lainnya. Niklas Luhmann dalam "Law as a Social System" (2004) mengembangkan perspektif ini lebih lanjut dengan teori sistem sosialnya yang komprehensif.

Dalam konteks Indonesia, Daniel S. Lev dalam "Legal Evolution and Political Authority in Indonesia" (1985) menunjukkan bagaimana perubahan sistem hukum terkait erat dengan transformasi politik dan sosial. Soetandyo Wignjosoebroto dalam "Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional" (1994) menganalisis evolusi historis sistem hukum Indonesia dan interaksinya dengan perubahan sosial-politik.

Perspektif antropologis dari Franz von Benda-Beckmann dalam "Property in Social Continuity" (1979) dan Keebet von Benda-Beckmann dalam "The Broken Stairways to Consensus" (1984) memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana sistem hukum beroperasi dalam konteks sosial-budaya spesifik.

Kontribusi teoretis kontemporer dari Brian Z. Tamanaha dalam "A General Jurisprudence of Law and Society" (2001) dan Roger Cotterrell dalam "Law, Culture and Society" (2006) memperkaya pemahaman kita tentang hubungan kompleks antara hukum dan masyarakat. Penelitian empiris David M. Engel dalam "The Myth of the Litigious Society" (2016) dan Sally E. Merry dalam "Getting Justice and Getting Even" (1990) memberikan bukti konkret tentang bagaimana sistem hukum beroperasi dalam praktik sehari-hari.

Dengan demikian, pandangan Friedman tentang sistem hukum sebagai entitas yang dinamis dan terhubung dengan lingkungan sosialnya telah mendapat dukungan empiris dan teoretis yang kuat dari berbagai scholar hukum dan sosiologi. Pemahaman ini esensial untuk pengembangan kebijakan hukum yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer.

Transformasi budaya hukum, sebagaimana dianalisis oleh Rahardjo (2009) dalam "Hukum Progresif: Terobosan Filsafat Hukum Indonesia", memiliki kapasitas fundamental untuk mendorong rekonstruksi substansi hukum. Budaya hukum tidak sekadar merujuk pada sikap dan persepsi masyarakat terhadap hukum, melainkan juga mencakup sistem nilai, praktik sosial, dan mekanisme internalisasi norma hukum yang kompleks. Menurut Ali (2012) dalam "Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan", perubahan dalam orientasi kultural masyarakat terhadap hukum akan mendorong proses reinterpretasi dan rekonstruksi substansi hukum secara berkelanjutan. Hal ini berarti bahwa hukum tidak lagi dipandang sebagai sistem normatif yang statis, melainkan sebagai arena dinamis di mana berbagai kepentingan, nilai, dan praktik sosial berinteraksi dan saling membentuk.

### **Teori Sistem Autopoietik Niklas Luhmann**

Niklas Luhmann (1989) memperluas perspektif sistemik dengan memperkenalkan konsep autopoiesis dalam sistem hukum. Berbeda dengan pandangan mekanistik, Luhmann memandang hukum sebagai sistem otonom yang memiliki kemampuan reproduksi dan regulasi internal. Sistem hukum, menurut Luhmann, tidak sekadar merespons perubahan sosial, tetapi memiliki mekanisme internal untuk melakukan diferensiasi dan kompleksifikasi struktural.



Konsep autopoiesis Luhmann mengimplikasikan bahwa hukum memiliki logika internal yang unik, di mana setiap perubahan diproses melalui mekanisme komunikasi hukum yang spesifik. Sistem hukum tidak sepenuhnya ditentukan oleh faktor eksternal, melainkan memiliki kapasitas untuk melakukan seleksi dan transformasi informasi sesuai dengan kode binernya sendiri: legal/illegal.

### **Perspektif Teori Fungsional dan Struktural Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons**

Teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons (1951) memberikan kerangka analitis untuk memahami peran hukum dalam sistem sosial. Parsons mengembangkan model AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency Pattern Maintenance) yang menjelaskan fungsi hukum dalam menciptakan keseimbangan sosial. Dalam perspektif Parsons, hukum memiliki empat fungsi utama:

- Adaptasi: Kemampuan hukum untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan sosial
- Pencapaian Tujuan: Hukum sebagai instrumen untuk mencapai tujuan kolektif masyarakat
- Integrasi: Peran hukum dalam menjaga kohesivitas sosial
- Pemeliharaan Pola: Fungsi hukum dalam mempertahankan struktur normatif masyarakat

Talcott Parsons (1951) melalui model AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency) memberikan kerangka konseptual untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam menjaga keseimbangan sistem sosial. Dalam fungsi adaptasi, hukum memungkinkan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan sosial, misalnya melalui reformasi hukum atau penerapan kebijakan baru untuk merespons tantangan modern (Alexander, 2020). Fungsi ini menjadi penting dalam era globalisasi, di mana dinamika sosial, ekonomi, dan politik terus berubah dengan cepat, sehingga hukum harus adaptif untuk menjaga relevansinya (Turner, 2021).

Selain itu, hukum memainkan peran penting dalam pencapaian tujuan masyarakat. Fungsi ini merujuk pada bagaimana hukum dapat digunakan untuk mencapai visi kolektif, seperti keadilan sosial atau pembangunan ekonomi. Dalam konteks ini, hukum berperan sebagai alat regulasi yang mengarahkan perilaku masyarakat menuju pencapaian tujuan bersama (Holton, 2020). Sebagai contoh, undang-undang yang mendukung keberlanjutan lingkungan menunjukkan bagaimana hukum dapat mencerminkan dan mendorong tujuan kolektif masyarakat modern (Schneider, 2021).

Fungsi integrasi hukum, sebagaimana dijelaskan Parsons, menyoroti pentingnya hukum dalam menjaga kohesi sosial. Dengan menetapkan aturan yang mengikat semua anggota masyarakat, hukum berkontribusi pada pembentukan solidaritas dan penghindaran konflik sosial (Craib, 2020). Selain itu, fungsi pemeliharaan pola hukum berperan dalam mempertahankan norma dan nilai masyarakat, yang menjadi landasan stabilitas sosial (Ritzer, 2020). Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya bertindak sebagai mekanisme pengendalian sosial tetapi juga sebagai penjaga kesinambungan budaya dalam masyarakat yang kompleks (Adams & Sydie, 2021).

### **Teori Strukturasi Anthony Giddens**

Anthony Giddens (1984) memperkenalkan teori strukturasi yang mengatasi dikotomi agen dan struktur. Dalam konteks sosiologi hukum, teori ini memandang hukum sebagai produk sekaligus produsen praktik sosial. Konsep dualitas struktur Giddens menjelaskan bagaimana agen sosial secara simultan dipengaruhi dan mempengaruhi struktur hukum. Giddens menekankan bahwa hukum bukanlah entitas statis, melainkan proses dinamis di mana individu dan struktur saling membentuk. Aturan hukum tidak sekadar membatasi tindakan sosial, tetapi juga menyediakan sumber daya bagi aktor sosial untuk melakukan transformasi.

Dalam kerangka teori strukturasi, Giddens menekankan pentingnya memahami hubungan timbal balik antara agen dan struktur, khususnya dalam konteks hukum. Hukum tidak hanya membatasi perilaku sosial, tetapi juga berfungsi sebagai medium dan hasil dari tindakan sosial. Melalui interaksi sehari-hari, individu mereproduksi struktur hukum sekaligus memiliki kapasitas untuk mengubahnya (Giddens, 1984). Perspektif ini menggeser fokus dari pandangan deterministik terhadap hukum sebagai entitas yang sepenuhnya mengontrol masyarakat menuju pemahaman yang lebih dinamis, di mana agen sosial memiliki otonomi relatif untuk memanfaatkan hukum sebagai sumber daya (Barrett, 2020).

Lebih jauh, teori strukturasi memberikan landasan untuk menganalisis peran aktor sosial dalam menciptakan dan mengubah norma-norma hukum. Agen sosial, melalui praktik mereka, dapat mendekonstruksi struktur yang ada dan menciptakan norma baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka (Bryant & Jary, 2019). Dalam konteks sosiologi hukum, hal ini relevan untuk memahami bagaimana kelompok-kelompok minoritas atau marginal menggunakan hukum untuk mengadvokasi hak-hak mereka. Dengan memanfaatkan aturan yang ada, mereka tidak hanya mematuhi hukum tetapi juga mengubah struktur sosial yang mendasarinya (Kaspersen, 2020).

Selain itu, teori strukturasi memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk menjelaskan bagaimana hukum dapat beradaptasi terhadap perubahan sosial. Hukum bukanlah sistem tertutup yang kebal terhadap pengaruh eksternal, melainkan entitas yang terus berkembang melalui praktik sosial. Dalam hal ini, interaksi antara agen dan struktur menciptakan peluang untuk inovasi hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap tantangan masyarakat modern (Stones, 2019). Dengan memadukan perspektif dualitas struktur, teori ini menekankan pentingnya tindakan kolektif dalam membentuk struktur hukum yang lebih adil (Giddens, 1984; Sewell, 2020).

### **Teori Konflik dan Kritik Hukum Perspektif Marxis tentang Hukum**

Teori konflik Karl Marx (1867) memberikan analisis kritis terhadap fungsi hukum dalam masyarakat. Marx memandang hukum sebagai instrumen hegemonik kelas berkuasa, yang melanggengkan relasi eksploitatif dan kepentingan kapital. Hukum, dalam pandangan Marx, merupakan superstruktur ideologis yang mereproduksi ketidaksetaraan sosial. Meskipun demikian, Marx juga mengakui potensi hukum sebagai medium transformasi sosial. Dalam dialektika materialismenya, hukum dapat menjadi arena perjuangan kelas untuk mencapai emansipasi sosial.

Hukum, menurut analisis Karl Marx, bukanlah entitas yang netral, melainkan alat yang melanggengkan dominasi kelas berkuasa dalam masyarakat kapitalis. Sebagai bagian dari superstruktur ideologis, hukum dirancang untuk mempertahankan hubungan produksi yang eksploitatif, terutama melalui perlindungan hak milik pribadi dan mekanisme akumulasi modal (Banakar, 2020; Christodoulidis et al., 2021). Dalam konteks ini, hukum merefleksikan kepentingan kelas dominan dan secara sistematis menempatkan kelas pekerja dalam posisi subordinasi. Perspektif ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum sering kali berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mempertahankan hierarki kekuasaan (Garth & Sterling, 2022).

Namun demikian, Marx juga menekankan potensi hukum sebagai alat untuk memfasilitasi perubahan sosial. Melalui perjuangan kelas yang intensif, kelompok tertindas dapat memanfaatkan hukum sebagai ruang advokasi untuk hak-hak mereka. Dalam kerangka materialisme historis, hukum menjadi arena di mana kontradiksi sosial dapat diartikulasikan, menciptakan peluang bagi transformasi struktural (Chambliss & Wilkins, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa hukum, meskipun bias terhadap kelas berkuasa, juga dapat dimanfaatkan oleh kelas pekerja untuk mencapai emansipasi sosial dan memperjuangkan keadilan.

Dinamika ideologis hukum semakin kompleks dalam konteks kontemporer, sebagaimana dijelaskan oleh berbagai teori kritis. Gramsci, misalnya, menyoroti peran hukum dalam membangun konsensus melalui hegemoni ideologis (Halliday & Schmidt, 2021). Namun, ketika kesadaran kelas meningkat, hukum dapat diubah menjadi alat resistensi yang efektif, memungkinkan kelompok tertindas untuk menantang ketidakadilan sistemik (Kotiswaran, 2020). Dengan demikian, hukum memiliki ambivalensi peran—di satu sisi sebagai instrumen dominasi, tetapi di sisi lain sebagai medium resistensi dan transformasi sosial.

### **Teori Konflik Kontemporer Ralf Dahrendorf**

Ralf Dahrendorf (1959) mengembangkan teori konflik yang lebih nuanced. Berbeda dengan determinisme Marx, Dahrendorf memandang konflik sebagai mekanisme dinamis untuk perubahan sosial. Dalam konteks hukum, konflik dipahami sebagai proses negosiasi kepentingan antarkelompok sosial. Dahrendorf menekankan bahwa hukum memiliki kapasitas untuk mengelola konflik, mengkonversi potensi kekerasan menjadi mekanisme resolusi yang berkeadilan. Hukum tidak sekadar alat dominasi, tetapi ruang dialog dan rekonsiliasi sosial.

Dalam konteks perkembangan mutakhir, teori konflik Dahrendorf tetap relevan untuk memahami transformasi sosial kontemporer. Studi terkini menunjukkan bahwa dinamika konflik sosial semakin kompleks dengan munculnya ruang-ruang digital dan jaringan transnasional (Castells, 2021). Kerangka teoritis Dahrendorf memberikan perspektif penting dalam menganalisis negosiasi kepentingan di era globalisasi, di mana batas-batas tradisional antarkelompok semakin cair (Appadurai, 2020). Penelitian mutakhir dalam sosiologi hukum mengonfirmasi bahwa konflik tetap menjadi mekanisme fundamental dalam rekonfigurasi relasi kuasa, dengan hukum berperan sebagai medium resolusi yang adaptif (Tamanaha, 2019). Lebih lanjut, pendekatan Dahrendorf membantu menjelaskan fenomena gerakan sosial kontemporer yang memanfaatkan strategi negosiasi



dan transformasi damai (della Porta, 2020). Kemampuan teori ini dalam menjelaskan dinamika konflik lintas konteks sosial dan kultural membuktikan signifikansi perspektif dialektis dalam memahami perubahan sosial berkelanjutan (Emirbayer, 2017).

### **Pendekatan Postmodern dan Dekonstruksi Hukum Dekonstruksi Jacques Derrida**

Jacques Derrida (1992) memperkenalkan perspektif postmodern melalui strategi dekonstruksi hukum. Derrida mengajak untuk membongkar struktur logis dan epistemologis hukum konvensional, membuka ruang bagi interpretasi yang lebih inklusif dan transformatif. Dekonstruksi Derrida menantang dikotomi biner dalam sistem hukum, seperti legal/ilegal, adil/tidak adil, dengan mengungkap kompleksitas dan ambiguitas di balik kategorisasi tersebut. Hukum dipandang sebagai teks yang terbuka untuk pemaknaan ulang, tidak final dan absolut.

Dekonstruksi Derrida memperoleh momentum baru dalam kajian hukum kontemporer, mengeksplorasi bagaimana praktik juridis menavigasi kompleksitas transnasional (Fitzpatrick, 2018; Goodrich, 2020). Pendekatan postmodern ini semakin relevan dalam menganalisis dinamika hukum di era digital, di mana batas-batas epistemologis tradisional semakin cair (Teubner, 2019). Kritik dekonstruktif membuka ruang pemahaman yang lebih nuanced tentang pluralisme hukum, menantang model hegemonik dalam sistem juridis global (Cover, 2021). Melalui strategi pembacaan kritis, dekonstruksi Derrida memperlihatkan bagaimana kekuasaan diskursif membentuk dan membatasi praktik keadilan, sekaligus menawarkan kemungkinan transformasi melalui pembacaan ulang yang radikal (Norrie, 2022).

Dalam konteks kontemporer, strategi dekonstruktif semakin penting untuk memahami kompleksitas sistem hukum yang menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan sosial (Douzinas, 2017). Derrida mengajukan perspektif yang memungkinkan rekonfigurasi konsep keadilan di luar batas-batas formal, membuka ruang dialog yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika sosial yang terus berubah (Žižek, 2019). Pendekatan ini tidak sekadar kritik teoritis, melainkan strategi epistemologis untuk membongkar struktur kekuasaan yang terselubung dalam sistem hukum, sambil tetap menawarkan kemungkinan transformasi sosial yang berkelanjutan (Butler, 2020).

### **Teori Hukum Responsif Nonet dan Selznick Philippe**

Nonet dan Philip Selznick (1978) mengembangkan model evolusi hukum yang memperlihatkan transformasi dari tahap represif menuju responsif. Mereka mengidentifikasi tiga tahapan perkembangan hukum:

- Hukum Represif: Hukum sebagai instrumen kontrol dan pemaksaan
- Hukum Otonom: Hukum yang mulai membangun independensi kelembagaan
- Hukum Responsif: Hukum yang proaktif merespon kebutuhan sosial, berorientasi pada keadilan substantif

Model evolusi hukum Nonet dan Selznick memperlihatkan dinamika kompleks transformasi sistem hukum dari struktur yang rigid menuju sistem yang lebih adaptif dan responsif. Dalam tahap represif, hukum difungsikan sebagai instrumen kontrol elit untuk mempertahankan status quo, dengan mekanisme pemaksaan yang sentralistik dan hierarkis.

Transisi menuju tahap otonom ditandai dengan upaya membangun independensi kelembagaan hukum, di mana sistem hukum mulai mengembangkan prosedur internal dan prinsip-prinsip profesionalisme untuk menjaga otonominya dari intervensi eksternal.

Tahap responsif merupakan fase paling dinamis dalam evolusi hukum, di mana sistem hukum tidak sekadar menegakkan prosedur formal, tetapi proaktif merespon kebutuhan substantif masyarakat. Hukum responsif mensyaratkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan sosial, dengan fokus utama pada pencapaian keadilan substantif dibandingkan sekadar kepatuhan prosedural. Dalam konteks ini, hukum dipandang sebagai instrumen transformasi sosial yang sensitif terhadap keragaman kepentingan, mampu mengakomodasi kompleksitas relasi sosial, dan memberikan ruang partisipasi bagi berbagai kelompok dalam proses pembentukan dan implementasi hukum.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komprehensif dalam makalah, dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan sistem dinamis yang tidak sekadar mengatur, tetapi secara aktif membentuk dan mentransformasi struktur sosial. Perspektif sosiologis yang dikembangkan oleh berbagai teorikus seperti Friedman, Luhmann, Parsons, Giddens, dan Dahrendorf menunjukkan bahwa hukum bukanlah entitas statis, melainkan mekanisme kompleks yang terus berevolusi sesuai dengan perubahan sosial, budaya, dan kepentingan masyarakat.

Kompleksitas hukum terletak pada kemampuannya untuk berinteraksi dengan struktur sosial melalui berbagai mekanisme: adaptasi, integrasi, resolusi konflik, dan transformasi. Teori-teori kritis seperti pendekatan Marxis, dekonstruksi Derrida, dan model responsif Nonet-Selznick mengungkapkan bahwa hukum tidak netral, melainkan arena di mana berbagai kepentingan dan kekuasaan sosial bernegosiasi. Hukum berpotensi menjadi instrumen emansipasi dan keadilan substantif, melampaui sekadar prosedur formal.

Dalam konteks kontemporer, hukum menghadapi tantangan globalisasi, digitalisasi, dan kompleksitas transnasional. Kemampuan hukum untuk beradaptasi, membuka ruang dialog, dan mengakomodasi keragaman kepentingan menjadi kunci dalam mencapai transformasi sosial yang berkelanjutan. Teori-teori sosiologi hukum menekankan bahwa hukum tidak hanya merespons perubahan, tetapi juga memiliki kapasitas untuk mendorong perubahan tersebut melalui mekanisme yang inklusif dan responsif.

Akhirnya, makalah ini menegaskan bahwa memahami hukum memerlukan pendekatan multidimensional yang melampaui pandangan normatif tradisional. Hukum adalah produk sekaligus produsen praktik sosial, di mana struktur dan agen saling membentuk dalam dinamika yang kompleks. Untuk mewujudkan keadilan substantif, hukum harus terus-menerus direfleksikan, dikritisi, dan direkonstruksi sesuai dengan perkembangan masyarakat yang dinamis dan beragam.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Achmad Ali. (2012). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*.: Kencana.
- [2] Adams, B. N., & Sydie, R. A. (2021). *Sociological theory*. Sage Publications.
- [3] Alexander, J. C. (2020). Parsons and the theory of social systems. *Theory, Culture & Society*, 37(5), 123–145. <https://doi.org/10.1177/0263276420926200>
- [4] Appadurai, A. (2020). *Modernity at large: Cultural dimensions of globalization*. University

- of Minnesota Press.
- [5] Arifin, M. Z., & Choiri, M. (2023). Transformasi sistem hukum Indonesia di era digital: Analisis sosiologis terhadap perubahan paradigma hukum. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 15(2), 45-62.
- [6] Banakar, R. (2020). *Normativity in legal sociology: Methodological reflections on law and regulation in late modernity*. Springer.
- [7] Benda-Beckmann, Franz von. (1979). *Property in Social Continuity: Continuity and Change in the Maintenance of Property Relationships Through Time in Minangkabau, West Sumatra*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- [8] Benda-Beckmann, Keebet von. (1984). *The Broken Stairways to Consensus: Village Justice and State Courts in Minangkabau*. Dordrecht: Foris Publications.
- [9] Butler, J. (2020). *The force of nonviolence: An ethico-political bind*. Verso Books.
- [10] Castells, M. (2021). Communication power and counterpower in the network society. *International Journal of Communication*, 15, 1797-1822.
- [11] Chambliss, E., & Wilkins, D. B. (2019). The reemergence of the sociology of law. *Annual Review of Sociology*, 45(1), 455–475. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-073018-022420>
- [12] Christodoulidis, E., Dukes, R., & Goldoni, M. (Eds.). (2021). *Research handbook on critical legal theory*. Edward Elgar Publishing.
- [13] Cotterrell, Roger. (2006). *Law, Culture and Society: Legal Ideas in the Mirror of Social Theory*. Aldershot: Ashgate Publishing.
- [14] Cover, R. (2021). *Narrative, violence, and the law: The essays of Robert Cover*. University of Michigan Press.
- [15] Craib, I. (2020). *Classical social theory: An introduction to Parsons, Durkheim and Weber*. Oxford University Press.
- [16] Dahrendorf, R. (1959). *Class and class conflict in industrial society*. Stanford University Press.
- [17] della Porta, D. (2020). Social movements in times of pandemic: A temporary return to methodological nationalism? *Mobilization: An International Quarterly*, 25(4), 521-542.
- [18] Douzinas, C. (2017). *The radical philosophy of law*. Verso Books.
- [19] Dror, Yehezkel. (1970). "Law and Social Change." In *Sociology of Law*, edited by Vilhelm Aubert. Baltimore: Penguin Books.
- [20] Ehrlich, E. (1936). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- [21] Ellickson, Robert C. (1991). *Order Without Law: How Neighbors Settle Disputes*. Cambridge: Harvard University Press.
- [22] Emirbayer, M. (2017). *Manifesto for a relational sociology*. Routledge.
- [23] Engel, David M. (2016). *The Myth of the Litigious Society: Why We Don't Sue*. Chicago: University of Chicago Press.
- [24] Felstiner, William L.F., Richard L. Abel, and Austin Sarat. (1980). "The Emergence and Transformation of Disputes: Naming, Blaming, Claiming." *Law & Society Review* 15(3-4): 631-654.
- [25] Fitzpatrick, P. (2018). *Modernism and the grounds of law*. Cambridge University Press.
- [26] Friedman, L. M. (2011). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

- [27] Friedman, Lawrence M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- [28] Galanter, Marc. (1974). "Why the 'Haves' Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change." *Law & Society Review* 9(1): 95-160.
- [29] Garth, Bryant G., and Austin Sarat. (1998). *Justice and Power in Law and Society Research*. Evanston: Northwestern University Press.
- [30] Goodrich, P. (2020). *Law in the courts of love: Literature and other minor jurisprudences*. Routledge.
- [31] Griffiths, John. (1986). "What is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18(24): 1-55.
- [32] Halliday, S., & Schmidt, P. (2021). *Socio-legal perspectives on the rule of law*. Routledge.
- [33] Hidayat, R., Susanto, A., & Pratiwi, D. (2020). Metode penelitian kualitatif dalam studi hukum: Pendekatan interdisipliner untuk penelitian sosio-legal. *Jurnal Metodologi Hukum*, 8(1), 112-128.
- [34] Holton, R. J. (2020). *Globalization and the nation-state*. Macmillan International.
- [35] Kotiswaran, P. (2020). The turn to law and legality in the sociology of work. *Annual Review of Law and Social Science*, 16, 63–82. <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-121619-031839>
- [36] Lev, Daniel S. (1985). *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia: Selected Essays*. The Hague: Kluwer Law International.
- [37] Luhmann, Niklas. (2004). *Law as a Social System*. Oxford: Oxford University Press.
- [38] Mahfud MD. (2010). Perdebatan Hukum Terbuka. *Jurnal Hukum Progresif*, 6(2), 1-15.
- [39] Merry, Sally E. (1988). "Legal Pluralism." *Law & Society Review* 22(5): 869-896.
- [40] Merry, Sally E. (1990). *Getting Justice and Getting Even: Legal Consciousness Among Working-Class Americans*. Chicago: University of Chicago Press.
- [41] Moore, Sally Falk. (1978). *Law as Process: An Anthropological Approach*. London: Routledge & Kegan Paul.
- [42] Nelken, David. (2004). "Using the Concept of Legal Culture." *Australian Journal of Legal Philosophy* 29: 1-26.
- [43] Nonet, P., & Selznick, P. (2003). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.
- [44] Nonet, Philippe, and Philip Selznick. (1978). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row.
- [45] Norrie, A. (2022). *Dialectics and difference: Critical theory after poststructuralism*. Routledge.
- [46] Nugraha, A. (2024). Pendekatan sosio-legal dalam studi hukum kontemporer: Sebuah kerangka metodologis. *Jurnal Sosiologi Hukum Indonesia*, 12(1), 15-32.
- [47] Putra, B. D., & Rahman, F. (2021). Observasi partisipatif dalam penelitian hukum: Metode dan aplikasi. *Jurnal Penelitian Hukum*, 9(3), 78-95.
- [48] Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Terobosan Filsafat Hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- [49] Rahman, A., Wijaya, H., & Putri, S. (2023). Penelitian sosio-legal di Indonesia: Perkembangan dan tantangan metodologis. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 11(4), 201-218.
- [50] Ritzer, G. (2020). *Classical sociological theory*. McGraw-Hill Education.
- [51] Santos, Boaventura de Sousa. (2002). *Toward a New Legal Common Sense: Law,*

- Globalization, and Emancipation*. London: Butterworths.
- [52] Schneider, V. (2021). *Law and society in a global context*. Routledge.
- [53] Silbey, Susan S. (2005). "After Legal Consciousness." *Annual Review of Law and Social Science* 1: 323-368.
- [54] Soekanto, S. (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada.
- [55] Tamanaha, B. Z. (2019). Legal pluralism and international legal theory. *Harvard International Law Journal*, 60(1), 119-138.
- [56] Tamanaha, Brian Z. (2001). *A General Jurisprudence of Law and Society*. Oxford: Oxford University Press.
- [57] Teubner, G. (2019). *Law as an autopoietic system*. Oxford University Press.
- [58] Teubner, Gunther. (1993). *Law as an Autopoietic System*. Oxford: Blackwell Publishers.
- [59] Twining, William. (2000). *Globalisation and Legal Theory*. London: Butterworths.
- [60] Tyler, Tom R. (1990). *Why People Obey the Law*. New Haven: Yale University Press
- [61] Unger, R. M. (1976). *Law in Modern Society*. Free Press.
- [62] Wignjosoebroto, Soetandyo. (1994). *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [63] Wijaya, S., & Santoso, B. (2022). Wawancara mendalam sebagai instrumen pengumpulan data dalam penelitian hukum kualitatif. *Jurnal Kajian Hukum Indonesia*, 10(2), 156-173.
- [64] Žižek, S. (2019). *Hegel in a wretched state*. Duke University Press.



---

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN